



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0295010010724

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jalan Raya Simpang Batu Lima Dusun Marga Hayu, Kel. Air Kubang, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
NPWP	:	96.114.874.9-325.000
Nomor Telepon	:	085368004855
Nomor Fax	:	-
Email	:	afizpaul@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85420 - PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Oktober 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Air Naningan
Nomor Induk Berusaha : 0295010010724
Alamat Perusahaan : Jalan Raya Simpang Batu Lima Dusun Marga Hayu, Kel. Air Kubang, Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, Prov. Lampung
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Marga Hayu Rt.001 RW.002
b. Desa/Kelurahan : Air Kubang
c. Kecamatan : Air Naningan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 2 Oktober 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada :
Nama PKBM : AIR NANINGAN
Ketua PKBM : SUHERMAN. S.Pd.I
Jenis Kegiatan : Kesetaraan, Dikmas, PAUD
Alamat PKBM : Pekon Air Kubang Kec. Air Naningan
Kabupaten Tanggamus
- KEDUA : Pemegang Izin PKBM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain;
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan sebagaimana lingkup PKBM, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan non formal terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengisi laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Wajib tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat serta tidak merugikan masyarakat.
 5. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan negara;
- KETIGA : Apabila pemegang Izin PKBM tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud diktum Kedua maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus dapat melakukan pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa berlaku Izin PKBM sebagaimana dimaksud diktum Kesatu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Izin PKBM dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Perpanjangan Izin PKBM sebagaimana dimaksud diktum Keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional penyelenggaraan PKBM berakhir;
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada tanggal : 28 November 2016
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Tanggamus
Kab. PAUD, Dikmas dan PKLK,



Tembusan:

1. Bupati Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanggamus
3. KUPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Air Naningan
4. Arsip

No. A 026542



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD dan PNF)

SERTIFIKAT AKREDITASI
No. PKBM-PKC/1802/0005/12/2017

Berdasarkan penilaian kelayakan, menetapkan

Program Paket C
PKBM Air Naningan

Jl. Raya Simpang Batu 5 Pekon, Desa/Kel. Air Kubang
Kec. Air Naningan, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung
dengan peringkat:

AKREDITASI C

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:
05 Desember 2017 sampai dengan 05 Desember 2022

Jakarta, 05 Desember 2017


Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
Ketua


Ir. Perdana Afif Luthfy, MT.
Sekretaris